



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U2/22 /SK/KU.04.2/II/2021**

**T E N T A N G  
BIAYA PEROLEHAN INFORMASI DAN DATA DOKUMENTASI  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

- Menimbang** : 1. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien adalah bagian komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka Reformasi Birokrasi ;  
2. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif diperlukan pedoman standar pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat pencari keadilan yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan;  
3. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan tersebut perlu ditetapkan biaya pelayanan perolehan informasi pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;  
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik;  
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (lampiran I bab IV huruf D)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG BIAYA PEROLEHAN INFORMASI DAN DATA DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- KESATU** : Menetapkan biaya perolehan atau penggandaan permohonan informasi pada Pengadilan Negeri Bantul sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per lembar ditambah dengan ongkos jalan Rp. 10.000,- (lima belas ribu rupiah);
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 10 Februari 2021

**PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA**

  
**AMINUDDIN**  
NIP.196509031992031003